BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi No. 8 Desa Babussalam 28557
Nomor HP : 081277745001, Laman : rokanhulu.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR 005 TAHUN 2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN

Menimbang :

a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan **:** KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN

PERTAMA **:** Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT **:** Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA **:** Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM **:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 24 September 2024

K e t u a,

Fajrul Islami Damsir

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 005 Tahun 2024
TANGGAL : 24 September 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Hariyanto Putra	Ketua	Rambah
	Askardi Taslim	Anggota	
	Ridhoni Romadhan	Anggota	
2.	Hendrizal	Ketua	Rambah Hilir
	Halima Tussadia	Anggota	
	Yasmin	Anggota	
3.	Riza Ramadhani	Ketua	Rambah Samo
	Riki Gusnaidi	Anggota	
	Achmad Alwi Septian Hasibuan	Anggota	
4.	Ahmad Fathoni	Ketua	Bangun Purba
	Rustam Efendi	Anggota	
	Halim	Anggota	
5.	Febri Irmansyah Hasibuan	Ketua	Tambusai
	Zulfirialdi	Anggota	
	Radifa Hudia	Anggota	
6.	Syaifuddin BJ	Ketua	Tambusai Utara
	Haris Armanda	Anggota	
	Abdul Hamid Hasibuan	Anggota	
7.	Muslim	Ketua	Kepenuhan
	Erpan	Anggota	
	Kamal Badri	Anggota	
8.	Ilman Afghani	Ketua	Kepenuhan Hulu
	Muhammad Fadli	Anggota	
	Muammar Refki	Anggota	
9.	Noni Hermanto	Ketua	Kunto Darussalam
	Alpa Romario Junatra	Anggota	
	Safi'I Hamdani	Anggota	
10.	Adi Saputra	Ketua	Tandun
	Eka Trisna Utama	Anggota	
	Neneng Iswani	Anggota	
11.	Mohamad Kahfi	Ketua	Kabun
	Muhammad Hidayat	Anggota	
	Masita Novia	Anggota	
12.	Afrijon	Ketua	Rokan IV Koto
	Batra Fitrialis	Anggota	
	Al Busyra	Anggota	
13.	Alyadi	Ketua	Pendalian IV Koto
	M. Sohib	Anggota	
	Riki Sudewo	Anggota	
14.	Sutrisno	Ketua	Bonai Darussalam

	M. Khoirudin Saputra	Anggota	
	Masnur	Anggota	
15.	Jatri Sarmawi	Ketua	Pagaran Tapah Darussalam
	Badriati	Anggota	
	Nuri Jumaidah Aulia	Anggota	
16.	Risa Apriando	Ketua	Ujung Batu
	Lia Suriani	Anggota	
	Indra Muaz	Anggota	

Ketua,

Fajrul Islami Damsir